



PUTUSAN

Nomor 119/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUA Y BANGKAN JOS Bin YUSEF Y BANGKAN;**
Tempat lahir : Palangkaraya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 3 April 1987;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.W.R Supratman RT 012 Kel Nanga Bulik Kec Bulik Kab Lamandau Prop Kalteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2021 s.d tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 s.d tanggal 25 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2021 s.d tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 s.d tanggal 12 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2021 s.d tanggal 5 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2021 s.d tanggal 4 Oktober 2021;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Hal 1 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 September 2021 Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 September 2021 Nomor 119/PID.SUS/2021/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 9 September 2021 Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ngb dalam perkara tersebut di atas;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/PID.SUS/2020/PT PLK tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan bersama-sama dengan saksi Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana (dalam tuntutan terpisah), saksi Muhamad Faisal als Faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco Bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya

Hal 2 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, yaitu Sabu dengan berat 40 (empat puluh) gram”
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 terdakwa datang ke rumah/ barak saksi Icha yang beralamat di Jalan Gaharu Rt.12, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kal-Teng dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk terdakwa gunakan membeli sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 terdakwa datang kembali ke rumah/ barak saksi Icha bersama dengan saksi Faisal untuk di buatkan kuitansi oleh saksi Icha sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi faisal untuk mencari sabu, kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB saksi Icha menyerahkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di barak saksi Icha kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 04.30 WIB terdakwa memberi Saksi Faisal ongkos minyak sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, setelah menerima uang tersebut saksi Faisal langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli sabu tersebut, yang pada saat itu saksi Faisal telah membuat janji dengan penjual sabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah saksi Faisal mendapatkan sabu tersebut, saksi faisal menaruh uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 Wib saksi Faisal langsung membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut kerumah terdakwa di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Faisal untuk menggunakan sabu tersebut sedikit dan terdakwa memberi 1 (satu) buah paket kecil sabu kepada saksi Faisal yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut. Kemudian sabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Faisal dipakai oleh saksi Faisal sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah Kenawan.
- Kemudian pada hari Rabu malam tanggal 17 Maret 2021 terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Peco di Jl. JC Rangkap, RT 003. RW 000, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, terdakwa di tawari oleh saksi

Hal 3 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Peco bahwa ada sabu dengan harga yang murah, saksi Peco tersebut yang akan mencarikan sabu tersebut sendiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Jam 14.30 WIB terdakwa datang kembali ke rumah/barak saksi Icha dengan maksud untuk meminjam modal uang kembali sebesar Rp 11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu lagi, dan uang tersebut langsung saksi Icha berikan kepada terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 terdakwa memberikan uang dari saksi Icha Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Peco untuk membeli sabunya, setelah saksi Peco menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi Peco pergi ke Perkebunan Sawit ASTRA di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu yang saksi Peco tidak kenal namanya lalu saksi Peco mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu tersebut lalu saksi Peco memberikan uang sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika tersebut lalu saksi Peco menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu saksi Peco membawa Sabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakannya. Sekitar pukul 13.30 wib saksi Peco sampai di kontrakannya lalu menghubungi terdakwa untuk mengambil Sabu yang telah dipesan, setelah itu terdakwa datang dan mengambil Sabu yang dibelikan saksi Peco dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil Sabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut dan upah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

➤ Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 malam, terdakwa mendengar kabar bahwa saksi Faisal ditangkap oleh Polisi, dari kabar tersebut terdakwa akhirnya takut dan langsung mengemas sisa sabu dari saksi Faisal dan saksi Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang disimpan didalam rumah terdakwa tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong kresek warna hitam untuk terdakwa bawa keluar. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Icha dengan maksud untuk menitipkan sabu tersebut kepada saksi Icha, tetapi saksi Icha menolak untuk menyimpan sabu tersebut, kemudian sekitar jam 23.00 WIB karena panik terdakwa langsung pergi membuang sabu tersebut di sungai dekat arah SMA 1 Nanga Bulik. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Hadi Maryono dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jepri yang bertugas sebagai Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jl. WR Supratman, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik setelah itu Saksi Hadi dan Saksi Jepri bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung menuju lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Tania Pingkan dan Saksi Rahmadi Ridarsil, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam ke sebuah parit di sebelah kiri rumah terdakwa, setelah itu saksi Hadi dan saksi Jepri bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram di dalam kotak *Hand Phone* (HP) yang berada di bawah lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu bekas terdakwa pakai di kolong lemari di dalam kamar terdakwa, pipet kaca tersebut masih dalam keadaan menempel pada bong. Kemudian terdakwa di introgasi asal usul barang bukti sabu tersebut di dapat darimana saja dan ada hubungannya dengan siapa saja, kemudian terdakwa terangkan kepada polisi bahwa sabu tersebut yang membelikan adalah saksi Faisal dan saksi Peco dan yang memodalinya adalah saksi Icha setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamandau.

➤ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

| UJI YANG DILAKUKAN : | | | |
|--|-------------------------|----------------|---|
| A Organoleptik : Serbuk kristal putih | | | |
| B Uji Kimia/Fisika | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik Pengujian |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif (LOD=80.2 ug/g) | - | MA P POMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri |
| C Uji Mikrobiologi | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik Pengujian |



| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | | | |
| KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji | | | |
| CATATAN : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya. | | | |

- Bahwa terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan bersama-sama dengan saksi Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana (dalam tuntutan terpisah), saksi muhamad faisal als faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco Bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 terdakwa datang ke barak saksi Icha yang beralamat di Jalan Gaharu Rt.12, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kal-Teng dengan maksud



untuk meminjam modal uang untuk terdakwa gunakan membeli sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 terdakwa di buat kan kuitansi oleh saksi Icha untuk pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi faisal untuk mencari sabu, kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB saksi Icha menyerahkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di barak saksi Icha kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 04.30 WIB terdakwa memberi Saksi Faisal ongkos minyak sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, setelah menerima uang tersebut saksi Faisal langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli sabu tersebut, yang pada saat itu saksi Faisal telah membuat janji dengan penjual sabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah saksi Faisal mendapatkan sabu tersebut, saksi faisal menaruh uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 Wib saksi Faisal langsung membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut kerumah terdakwa di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Faisal untuk menggunakan sabu tersebut sedikit dan terdakwa memberi 1 (satu) buah paket kecil sabu kepada saksi Faisal yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut. Kemudian sabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Faisal dipakai oleh saksi Faisal sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah Kenawan.

➤ Kemudian pada hari Rabu malam tanggal 17 Maret 2021 terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Peco di Jl. JC Rangkap, RT 003. RW 000, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, terdakwa di tawari oleh saksi Peco bahwa ada sabu dengan harga yang murah, saksi Peco tersebut yang akan mencarikan sabu tersebut sendiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Jam 14.30 WIB terdakwa datang kembali ke barak saksi Icha dengan maksud untuk meminjam modal uang kembali sebesar Rp 11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu lagi, dan uang tersebut langsung saksi Icha berikan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 terdakwa memberikan uang dari saksi Icha Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Peco untuk membeli sabunya, setelah saksi Peco menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi Peco pergi ke Perkebunan Sawit ASTRA di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu yang saksi Peco tidak kenal namanya lalu saksi Peco mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu tersebut lalu saksi Peco memberikan uang sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika tersebut lalu saksi Peco menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu saksi Peco membawa Sabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakannya. Sekitar pukul 13.30 wib saksi Peco sampai di kontrakannya lalu menghubungi terdakwa untuk mengambil Sabu yang telah dipesan, setelah itu terdakwa datang dan mengambil Sabu yang dibelikan saksi Peco dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil Sabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut dan upah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 malam, terdakwa mendengar kabar bahwa saksi Faisal ditangkap oleh Polisi, dari kabar tersebut terdakwa akhirnya takut dan langsung mengemasi sisa sabu dari saksi Faisal dan saksi Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang disimpan didalam rumah terdakwa tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong kresek warna hitam untuk terdakwa bawa keluar. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Icha dengan maksud untuk menitipkan sabu tersebut kepada saksi Icha, tetapi saksi Icha menolak untuk menyimpan sabu tersebut, kemudian sekitar jam 23.00 WIB karena panik terdakwa langsung pergi membuang sabu tersebut di sungai dekat arah SMA 1 Nanga Bulik. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri yang bertugas sebagai Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jl. WR Supratman, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik setelah itu Saksi Hadi dan Saksi Jepri bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung menuju lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa ditangkap dan

Hal 8 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.



dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Tania Pingkan dan Saksi Rahmadi Ridarsil, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam ke sebuah parit di sebelah kiri rumah terdakwa, setelah itu saksi Hadi dan saksi Jepri bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram di dalam kotak *Hand Phone* (HP) yang berada di bawah lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu bekas terdakwa pakai di kolong lemari di dalam kamar terdakwa, pipet kaca tersebut masih dalam keadaan menempel pada bong. Kemudian terdakwa di interogasi asal usul barang bukti sabu tersebut di dapat darimana saja dan ada hubungannya dengan siapa saja, kemudian terdakwa terangkan kepada polisi bahwa sabu tersebut yang membelikan adalah saksi Faisal dan saksi Peco dan yang memodalinya adalah saksi Icha setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamandau.

➤ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

| UJI YANG DILAKUKAN : | | | | |
|---|-----------------|----------------|------------------|--------------------|
| A Organoleptik : Serbuk kristal putih | | | | |
| B Uji | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik | |
| Kimia/Fisika | | | Pengujian | |
| Identifikasi | Positif | - | MA | PPOMN |
| Metamfetamin | (LOD=80.2 ug/g) | | 14/N/01 | KLT, reaksi warna, |
| | | | Spektrofotometri | |
| C Uji | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik | |
| Mikrobiologi | | | Pengujian | |
| | - | - | - | |
| Ket. | | | | |
| Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba | | | | |
| KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji | | | | |
| CATATAN : | | | | |
| 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain | | | | |



2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.

➤ Bahwa terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan bersama-sama dengan saksi Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana (dalam tuntutan terpisah), saksi muhamad faisal als faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco Bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 terdakwa datang ke barak saksi Icha yang beralamat di Jalan Gaharu Rt.12, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kal-Teng dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk terdakwa gunakan membeli sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 terdakwa di buatkan kuitansi oleh saksi Icha untuk pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi faisal untuk mencari sabu, kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB saksi Icha menyerahkan uang sebesar Rp 26.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di barak saksi Icha kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 04.30 WIB terdakwa memberi Saksi Faisal ongkos minyak sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, setelah menerima uang tersebut saksi Faisal langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli sabu tersebut, yang pada saat itu saksi Faisal telah membuat janji dengan penjual sabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah saksi Faisal mendapatkan sabu tersebut, saksi faisal menaruh uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 Wib saksi Faisal langsung membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut kerumah terdakwa di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Faisal untuk menggunakan sabu tersebut sedikit dan terdakwa memberi 1 (satu) buah paket kecil sabu kepada saksi Faisal yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut. Kemudian sabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Faisal dipakai oleh saksi Faisal sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah Kenawan.

➤ Kemudian pada hari Rabu malam tanggal 17 Maret 2021 terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Peco di Jl. JC Rangkap, RT 003. RW 000, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, terdakwa di tawari oleh saksi Peco bahwa ada sabu dengan harga yang murah, saksi Peco tersebut yang akan mencarikan sabu tersebut sendiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Jam 14.30 WIB terdakwa datang kembali ke barak saksi Icha dengan maksud untuk meminjam modal uang kembali sebesar Rp 11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu lagi, dan uang tersebut langsung saksi Icha berikan kepada terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 terdakwa memberikan uang dari saksi Icha Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Peco untuk membeli sabunya, setelah saksi Peco menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi Peco pergi ke Perkebunan Sawit ASTRA di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut

Hal 11 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.



saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu yang saksi Peco tidak kenal namanya lalu saksi Peco mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu tersebut lalu saksi Peco memberikan uang sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika tersebut lalu saksi Peco menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu saksi Peco membawa Sabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakannya. Sekitar pukul 13.30 wib saksi Peco sampai di kontrakannya lalu menghubungi terdakwa untuk mengambil Sabu yang telah dipesan, setelah itu terdakwa datang dan mengambil Sabu yang dibelikan saksi Peco dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil Sabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut dan upah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 malam, terdakwa mendengar kabar bahwa saksi Faisal ditangkap oleh Polisi, dari kabar tersebut terdakwa akhirnya takut dan langsung mengemasi sisa sabu dari saksi Faisal dan saksi Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang disimpan didalam rumah terdakwa tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong kresek warna hitam untuk terdakwa bawa keluar. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Icha dengan maksud untuk menitipkan sabu tersebut kepada saksi Icha, tetapi saksi Icha menolak untuk menyimpan sabu tersebut, kemudian sekitar jam 23.00 WIB karena panik terdakwa langsung pergi membuang sabu tersebut di sungai dekat arah SMA 1 Nanga Bulik. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Hadi Maryono dan Saksi Jepri yang bertugas sebagai Anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jl. WR Supratman, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik setelah itu Saksi Hadi dan Saksi Jepri bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung menuju lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat itu terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Tania Pingkan dan Saksi Rahmadi Ridarsil, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam ke sebuah parit di sebelah kiri rumah terdakwa, setelah itu saksi Hadi dan saksi Jepri bersama anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram di dalam kotak *Hand Phone* (HP) yang berada di bawah lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu bekas terdakwa pakai di kolong lemari di dalam kamar terdakwa, pipet kaca tersebut masih dalam keadaan menempel pada bong. Kemudian terdakwa di interogasi asal usul barang bukti sabu tersebut di dapat darimana saja dan ada hubungannya dengan siapa saja, kemudian terdakwa terangkan kepada polisi bahwa sabu tersebut yang membelikan adalah saksi Faisal dan saksi Peco dan yang memodalinya adalah saksi Icha setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamandau.

➤ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

| UJI YANG DILAKUKAN : | | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| A Organoleptik : Serbuk kristal putih | | | | |
| B Uji | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik Pengujian | |
| Kimia/Fisika | | | | |
| Identifikasi | Positif | - | MA | PPOMN |
| Metamfetamin | (LOD=80.2 ug/g) | | 14/N/01 | KLT, reaksi warna, Spektrofotometri |
| C Uji | Hasil | Syarat/Pustaka | Metode/Teknik Pengujian | |
| Mikrobiologi | | | | |
| - | - | - | - | - |
| Ket. | | | | |
| Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | | | | |
| KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji | | | | |
| CATATAN : | | | | |
| 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain | | | | |
| 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji | | | | |
| 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya. | | | | |

➤ Bahwa terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat kotor 0,27 gram, 0,27 gram, 0,47 gram, dan 0,78 gram dengan berat total keseluruhan berat kotor 1,79 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bekas tutup kotak Handphone merk Advan warna putih.
 - 2 (dua) buah korek api warna biru merk Tokai.
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Hwh.
 - 1 (satu) set rangkaian bong.
 - 1 (buah) HP Samsung warna Hitam.
 - 5 (lima) lembar plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah tas warna ungu motif daun merk tupperware.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Hal 14 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI no rekening 024301017037531 a.n. Yosua Y Bangkan.

- 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor 6013014017210280.

Terlampir dalam Berkas Perkara Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna Coklat Nomor Rangka: MH1JM5112LK543219, Nomor Mesin: JM51E1542907, Nomor Registrasi: H 2034 EO, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna coklat Nomor Rangka: MH1JM5112LK543219, Nomor Mesin: JM51E1542907, Nomor Registrasi: H 2034 EO, a.n. Haryanto.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 9 September 2021 Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN NgB yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanapenjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, dan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan berat total keseluruhan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;

Hal 15 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) buah bekas tutup kotak Handphone merk Advan warna putih;
- 2 (dua) buah korek api warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk HWH;
- 1 (satu) set rangkaian bong;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 5 (lima) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas warna ungu motif daun merk Tupperware;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI no rekening 024301017037531 a.n. Yosua Y Bangkan;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI nomor 6013014017210280;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario warna coklat no Rangka : MH1JM5112LK543219, no mesin : JM51E1542907, nomor registrasi : H 2034 EO, a.n. Haryanto;
- 1 (satu) STNK kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario warna coklat no Rangka : MH1JM5112LK543219, no mesin : JM51E1542907, nomor registrasi : H 2034 EO, a.n. Haryanto;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 9 September 2021 dan tanggal 14 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2021/PN NgB Jo. Nomor 50/Pid.Sus /2021/PN NgB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2021 dan permintaan banding dari Penuntut Umum juga telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2021, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan memori banding Nomor 50/Akta Pid.Sus/2021/PN NgB tertanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya

Hal 16 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding pada yang diajukan oleh Terdakwa;
2. mengoreksi atau Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 50/Pid.Sus/2021/PN.Ngb tanggal 9 September 2021;
3. Memeriksa atau mengadili sendiri perkara saya ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 14 September 2021 sebagaimana Akta Penerimaan memori Banding Terdakwa Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Ngb dan telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat kotor 0,27 gram, 0,27 gram, 0,47 gram, dan 0,78 gram dengan berat total keseluruhan berat kotor 1,79 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bekas tutup kotak Handphone merk Advan warna putih.
 - 2 (dua) buah korek api warna biru merk Tokai.
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah.

Hal 17 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Hwh.
- 1 (satu) set rangkaian bong.
- 1 (buah) HP Samsung warna Hitam.
- 5 (lima) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tas warna ungu motif daun merk tupperware.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI no rekening 024301017037531 a.n. Yosua Y Bangkan.
- 1 (satu) buah ATM bank BRI nomor 6013014017210280.

Terlampir dalam Berkas Perkara Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna Coklat Nomor Rangka: MH1JM5112LK543219, Nomor Mesin: JM51E1542907, Nomor Registrasi: H 2034 EO, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna coklat Nomor Rangka: MH1JM5112LK543219, Nomor Mesin: JM51E1542907, Nomor Registrasi: H 2034 EO, a.n. Haryanto.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, maka Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding No. 50/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Ngb tanggal 21 September 2021 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, sesuai ketentuan pasal 236 ayat 2 KUHAP telah diberi kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2021 dan tanggal 17 September 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara diatas;

Hal 18 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 9 September 2021 Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ngb dan memori banding dari Terdakwa dan memori banding beserta Kontra Memori Banding Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan segala keterangan Terdakwa di Berita acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuh intimidasi kekerasan Fisik yang di lakukan Oknum Penyidik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya terdakwa melakukan Visum untuk membuktikan kejadian Kekerasan Fisik tersebut, tetapi faktanya di persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut selain itu Majelis berpendapat hal tersebut diajukan dalam sidang Praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 9 September 2021 Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ngb dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum yang sah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya harus ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya sesuai pasal 222 KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 9 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami HERU PRAKOSA, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis dengan DESBENNERI SINAGA, S.H, M.H dan SITI ROCHMAH, S.H masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 119/PID.SUS/2021/PT.PLK untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA

TTD

Hal 20 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESBENNERI SINAGA, S.H, M.H.

TTD

SITI ROCHMAH, S.H.

HERU PRAKOSA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Put No.119/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)